

PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

2020

PERBUP NO. 41, BD. 2020. NO. 41 KAB. PEMALANG :11 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Dalam rangka meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana dan/atau pengungsi, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat akan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat rawan bencana, penduduk yang menjadi korban bencana dan/atau pengungsi. Guna menjamin pemberian bantuan dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel disusun tata cara pengelolaan bantuan bencana yang diberikan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Keppres No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perka BNPB No. 7 Tahun 2008; Perka BNPB No. 8 Tahun 2008; Perka BNPB No. 8 Tahun 2011; Perka BNPB No. 15 Tahun 2011; Perda Prof No. 11 Tahun 2009; Pergub No. 78 Tahun 2009; Perda No. 2 Tahun 2011; Perda No. 13 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Bencana di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati ini bermaksud untuk menjadi panduan dalam melaksanakan pemberian bantuan guna memenuhi kebutuhan dasar korban bencana dan/atau pengungsi secara terkoordinasi, efektif dan akuntabel. Tujuannya adalah terselenggaranta pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana da/atau pengungsi secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta terselenggaranya pemberian bantuan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan. Bantuan diberikan saat prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana kepada penduduk/keluarga yang terkena bencana dan/atau pengungsi. Kriteria kerusakan bangunan akibat bencaa yaitu rusak berat , rusak sedang atau rusak ringan. Jenis bantuan yang diberikan di daerah rawan bencana dan yang terkena bencana adalah barang dan/atau uang.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 11 Agustus 2020
- Terdiri atas 21 Pasal
 - Perbup No. 4 Tahun 2016 dan Perbup No. 22 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.